



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Jawa Barat -16914

Telp. (021) 8754528 / 8754529, Fax. 8754526

Website: setda.bogorkab.go.id, Email: tusetda@bogorkab.go.id

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di -

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.8.1/291 -ORG

TENTANG
SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK PENYEDERHANAAN
BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

Dalam rangka Implementasi Sistem Kerja Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Perbup 65/2023), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian Sistem Kerja Tahun 2025 dilaksanakan dengan menerapkan mekanisme kerja yang terdiri atas kedudukan, penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pengelolaan kinerja dan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Perbup 65/2023, ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan;
 - b. Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Perangkat Daerah; dan
 - c. Dalam melaksanakan kegiatannya, tim kerja dipimpin oleh ketua tim.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Perbup 65/2023 bahwa Dalam hal tim kerja yang keanggotaannya berasal dari lintas Unit Organisasi dan/atau lintas Perangkat Daerah, Pejabat Fungsional atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari Unit Organisasi pemilik kinerja, berkaitan hal tersebut pada kondisi tertentu seperti keterbatasan SDM pada unit organisasi yang mengakibatkan tidak ada lagi pegawai yang dinilai cakap/kompeten untuk ditugaskan sebagai ketua tim, sehingga penugasan ketua tim berasal dari luar unit organisasi pemilik kinerja, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ketua tim yang ditugaskan adalah pelaksana, maka kepala perangkat daerah menetapkan pegawai terkait sebagai pegawai definitif pada unit organisasi pemilik kinerja dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai ketua tim;
 - b. Dalam hal ketua tim adalah pejabat fungsional yang kebutuhannya tidak terdapat pada peta jabatan unit organisasi pemilik kinerja, maka penugasan sebagai ketua tim maksimal 1 tahun; dan

- c. Pejabat penilai kinerja bagi ketua tim pada unit organisasi yang bukan unit organisasi asalnya, adalah pimpinan unit organisasi tempat ketua tim tersebut ditugaskan.
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 Perbup 65/2023, ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bentuk penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan melalui penunjukan dan/atau pengajuan sukarela;
 - b. Penunjukan merupakan penugasan langsung kepada pejabat fungsional atau pelaksana oleh Pejabat Pemilik Kinerja/Pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan kinerja tertentu;
 - c. Pengajuan sukarela merupakan penugasan pejabat fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari pejabat fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu;
 - d. Penugasan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan usulan dari Pejabat Pemilik Kinerja /Pimpinan Unit Organisasi;
 - e. Ketua tim dapat diberikan tugas tambahan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan kriteria:
 - 1). Memiliki integritas dan kemampuan manajerial;
 - 2). Memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan; dan
 - 3). Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat.
 - f. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan, ketentuan pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk penyederhanaan birokrasi tahun 2025 sebagai berikut:
 - 1). Pejabat pengawas dan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan ditugaskan sebagai ketua tim;
 - 2). Pejabat fungsional dan/atau pelaksana dapat ditugaskan sebagai ketua tim;
 - 3). Jumlah ketua tim sama dengan jabatan pengawas dan/atau jumlah jabatan pengawas yang disetarakan;
 - 4). Jumlah tim kerja disesuaikan dengan kebutuhan pejabat pemilik kinerja dengan ketua tim sebagaimana yang dimaksud angka 3); dan
 - 5). Dalam hal perlu dilakukan pergantian ketua tim dan/atau anggota tim, maka dapat menyesuaikan dengan periode penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) triwulan yang sudah dinilai oleh pejabat penilai kinerja.
5. Pemangku Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dapat dialihkan ke unit organisasi lain atau dalam hal terjadi alih tugas antar perangkat daerah, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang bersangkutan tetap dalam posisi jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan (belum diperkenankan dialihkan ke jabatan lain);
 - b. Yang bersangkutan wajib ditugaskan sebagai ketua tim pada unit organisasi/perangkat daerah yang dituju; dan
 - c. Perpindahan antar unit organisasi dalam satu perangkat daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan antar perangkat daerah oleh Sekretaris Daerah/Kepala BKPSDM sesuai ketentuan/mekanisme yang berlaku.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak dapat ditugaskan sebagai ketua tim sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Kepala Sub Bagian Keuangan merupakan ketua tim di lingkup Sub Bagian Keuangan dan sekaligus Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah, sehingga tidak dapat ditunjuk sebagai PPTK. Adapun PPTK untuk sub kegiatan di lingkup Sub Bagian Keuangan ditugaskan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau ketua tim lingkup Program dan Pelaporan;

8. Sehubungan hal tersebut, diharapkan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk:
- Menyusun Tabel Penjenjangan Kinerja yang menjadi acuan dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Administrator selaku pemilik kinerja;
 - Menyusun Tabel Penugasan Tim Kerja yang menjadi dasar dalam pembentukan tim kerja;
 - Menyusun dan menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Kerja di Lingkungan Perangkat Daerah;
 - Mendokumentasikan setiap penugasan pegawai baik penunjukan dalam unit organisasi, penunjukan lintas unit organisasi, penunjukan lintas perangkat daerah; maupun pengajuan sukarela sebagai bahan pertimbangan Tim Penilai Kinerja; dan
 - Melaporkan penerapan sistem kerja pada perangkat daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum, dengan tembusan disampaikan kepada Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
9. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan format Tabel Penjenjangan Kinerja, Tabel Penugasan Tim Kerja dan format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Kerja di Lingkungan Perangkat Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini, untuk menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan penyesuaian sistem kerja.
- Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi pedoman.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 10 Januari 2025

Sekretaris Daerah,



Ajar Rochmat Jatnika

Tembusan :

- Yth. Pj. Bupati;
- Yth. Inspektur;
- Yth. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah;
- Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

TABEL.1 PENJENJANGAN KINERJA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
NO	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN	TARGET INDIKATOR	RUMUS	SASARAN PROGRAM/INTERMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR PROGRAM	TARGET INDIKATOR	PROGRAM	RUMUS	SASARAN KEGIATAN/ IMMEDIATE OUTCOME	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET INDIKATOR	KEGIATAN	RUMUS	PENANGGUNG JAWAB

KEPALA (PD),

Nama
 Pangkat
 NIP



KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA (PD)
NOMOR : ...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA DI LINGKUNGAN (PD)

KEPALA (PD),

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan tugas (PD) dan dalam rangka melaksanakan sistem kerja di lingkungan (PD), maka perlu membentuk Tim Kerja di lingkungan (PD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala (PD) tentang Pembentukan Tim Kerja di Lingkungan (PD);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Untuk Penyederhanaan Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 60); dan
12. Peraturan Bupati Nomor ... tentang SOTK (PD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja di Lingkungan (PD) dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas membantu pelaksanaan tugas Pimpinan Unit Organisasi selaku Pejabat Penilai Kinerja/Pejabat Pemilik Kinerja (Pejabat Administrator).

- KETIGA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pemilik Kinerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA (PD),

Nama
Pangkat
NIP


TIM KERJA DI LINGKUNGAN (PD)

NO	PEMILIK KINERJA	SUB KEGIATAN	NAMA TIM	KETUA	ANGGOTA	TARGET KINERJA TIM	PERIODE PENUGASAN
	Sesuai kolom Penanggungjawab pada Lampiran II Tabel 2. Penugasan Tim Kerja	Sesuai kolom Sub Kegiatan pada Lampiran II Tabel 2. Penugasan Tim Kerja	Sesuai kolom Tim pada Lampiran II Tabel 2. Penugasan Tim Kerja	Sesuai kolom Ketua Tim pada Lampiran II Tabel 2. Penugasan Tim Kerja	Sesuai kolom Anggota Tim pada Lampiran II Tabel 2. Penugasan Tim Kerja	Sesuai kolom Target Kinerja Tim pada Lampiran II Tabel 2. Penugasan Tim Kerja	Sesuai kolom Periode Penugasan pada Lampiran II Tabel 2. Penugasan Tim Kerja

KEPALA (PD),

Nama
Pangkat
NIP

Sekretaris Daerah,



Ajar Rochmat Jatnika